

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Candra Parata, 1990.
- Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta: 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010.
- Asser C dan Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2016.
- B.D. Sri Marsita, Sri Humana, 2015. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung R.I. Jakarta Selatan: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, Hal 222.
- Hasan Ismail, Disertasi Doktor, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia

M Syamudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,

Michael Jefferson dalam E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Edisi.2, Jakarta : Prenadamedia Group , 2016.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. 4. (Bandung : PT. Alumni, 2010.

Ridwan, *Persinggungan Antar Bidang Hukum dalam Penyelesaian Perkara Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Jurnal

Abd Razak Musahib, "*Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*" dalam jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/katalogis/article/view/4242/31.

Budi Suhariyanto, 2016. *Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto. *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*. E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022).

Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.

Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Wastview, Colorado, USA, 2004.

Mexasasai Indra, "Rekonseptualisasi pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi". Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 4, No. 3 September 2014.

Sandi Ersya Arrasid. *Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/Fd.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksaan Tinggi Riau*. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020.

Sthepanie Coward-Yaskiw, Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?, Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.

Taufik Rachman. "Kepentingan Umum dalam Mengesampingkan Perkara Pidana di Indonesia. "dalam : Hukum Pidana dalam Perspektif, Editor : Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, Denpasar: Pustaka Larasan; bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hal. 147-148

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pra.Pid/2015/PN.MDn, tanggal 22 Oktober 2015.

Sumber Lainnya (Website)

<http://www.ti.or.id> Transparency International.

ICW, 2021, Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2021, <https://www.antikorupsi.org/id/search/node?keys=KASUS+KORUPSI>, dilihat 10 Oktober 2022.

Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 25 Agustus 2021.

Setelah menerima SPDP dari penyidik, Kajari/Kajati/Jaksa Agung menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti yang berdasarkan KEPJA 318, dibuat dengan bentuk P-16.